



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Ktg



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir upai, 04 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.008, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Upai, dengan seorang lelaki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Lolaayan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara Kotamobagu, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara. menolak dengan alasan anak Pemohon, masih dibawa umur;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan tersebut tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kedua calon pengantin beserta orang tua masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174011207081917, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup dan telah di nezegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, tanda bukti P.1;
2. Foto copy Buku Kutiupan Akta Nikah atan nama Pemohon, sudah di cocokan dengan aslinya, bukti P2.
3. Foto copy KTP atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sudah di cocokkan dengan aslinya, bukti P3.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor P-305/kua 23.09/2/pw.00/12/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, tanggal 21 Desember 2020. Bukti tersebut diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.4;

## B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Upai Kecamatan Kotamobagu Utara Kotamobagu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan nenek calon isteri;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan menikah dengan calon suami bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon istri dan calon suami suka sama suka, tidak ada unsure paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa calon istri dan calon suami berpacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri telah dilamar keluarga calon suami dan diterima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa keluarga calon istri dan calon suami tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon suami dan keluarga sudah ke KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk melangsungkan pernikahan namun di tolak karena calon istri belum cukup umur ;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Lolayan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan menikah dengan calon suami bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon istri dan calon suami suka sama suka, tidak ada unsure paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa calon istri dan calon suami berpacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri telah dilamar keluarga calon suami dan diterima lamaran tersebut dengan baik;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa keluarga calon istri dan calon suami tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon suami dan keluarga sudah ke KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk melangsungkan pernikahan namun di tolak karena calon istri belum cukup umur ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan kewenangan relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 R.Bg., berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan calon istri dan calon suami sudah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan pada pokoknya bahwa Pemohon ibu kandung calon istri, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup dan telah di nezegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon pengantin wanita benar benar penduduk kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara Koitamobagu sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P3 merupakan bukti tertulis yang menerangkan status perkawinan Pemohon dengan suaminya selaku orang tua dari calon pengantin waniata, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan bukti tertulis berupa asli Surat Penolakan Pernikahan. Isi bukti tersebut menjelaskan KUA Kecamatan Kotamobagu Utara menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang identitas dan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri kini berusia 18 tahun ;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami dan keluarga sudah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon istri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terus menerus melanggar syariat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

- bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah, suka sama suka;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan secara hukum syar'i untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terus menerus melanggar syariat;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32 ) berbunyi sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**درا امفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU nomor 16/2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun, namun calon istri dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang pastinya itu melanggar norma agama dan hukum serta kesusilaan, namun disisi lain hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan anak Pemohon dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilakukan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Endang Thalib, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tunggal,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Endang Thalib, SHI.

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ktg